

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN



SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini
Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Izin Operasional Paud , kepada :

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. Khoulhadi Jannah |
| 2. Nomor | : KPTS. 420/Disk/2016 |
| 3. Alamat : | |
| Jalan | : - |
| Desa / Kelurahan | : Pangkalan Pendi |
| Kecamatan | : Kecamatan |
| Kabupaten | : Pelalawan |
| Propinsi | : Riau |
| 4. Berdiri Pada | : 2009 |

Kepada Lembaga atau Yayasan Pendidikan tersebut di berikan hak Menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci, 5 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN

Drs. SYAFRUDDIN, MM

- Pribadi Utang -

NIP. 19670704.198403.1.008